



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 342 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGANYAR NOMOR 56 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN  
PEMBAGIAN DIVISI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN KARANGANYAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 331 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2022 nomor 116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 313 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 637/PP.04.1-BA/3313/2023 tanggal 11 September 2023;
2. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gedong Kecamatan Karanganyar Nomor 65/PP.04.1-BA/3313091012/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 56 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN DIVISI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 313 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut :

I. KECAMATAN KARANGANYAR

NO	KELURAHAN/ DESA	NAMA	JABATAN	DIVISI
6.	Gedong	Harni	Ketua	Keuangan, Umum Dan Logistik, Sumber Daya Manusia, Serta Hukum Dan Pengawasan

NO	KELURAHAN/ DESA	NAMA	JABATAN	DIVISI
		Rizky Tanthowi Aznan	Anggota	Pemutakhiran Data Pemilih
		Tri Hardoyo	Anggota	Teknis Penyelenggaraan Serta Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 18 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

Triastuti Suryandari

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



Smaragang Wibowo